



PUTUSAN

Nomor 1392/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Hariyanto Bin Kasto (alm)
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /21 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemayoran Baru Gg Buntu No. 12 Rt/Rw 001/001 Kel. Kremlangan Selatan Kec. Kremlangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nanang Hariyanto Bin Kasto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1392/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1392/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG HARIYANTO Bin KASTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NANANG HARIYANTO Bin KASTO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan)** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) set Kunci Leter T **dirampas untuk dimusnahkan**, STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK **dikembalikan kepada saksi PANJI FIRMANSYAH ROMOADHON**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NANANG HARIYANTO Bin KASTO** dan **BUDI** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Wonokitri 3-B Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan BUDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON yang saat itu sedang terparkir di lorong, selanjutnya BUDI turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sambil membawa kunci leter T, sedangkan terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi, selanjutnya BUDI merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut, setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK dibawa pergi oleh terdakwa diikuti oleh BUDI menuju ke daerah Tanah Merah untuk bertemu dengan temannya (Sdr. SUGENG) setanjutnya menyuruh Sdr. SUGENG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 1.500 000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PANJI FIRMANSYAH ROMADHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Wonokitri 3-B Surabaya;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK;
 - Barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK adalah milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sebelumnya diparkir dan sudah dikunci stir pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB di gang samping masuk rumah saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. LULUK AZIZAH RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Wonokitri 3-B Surabaya;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK;
 - Barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK adalah milik saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sebelumnya diparkir dan sudah dikunci stir pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB di gang samping masuk rumah saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Wonokitri 3-B Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK tersebut bersama dengan BUDI yang dilakukan dengan cara, terdakwa bersama dengan Budi mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON yang saat itu sedang terparkir di lorong, selanjutnya BUDI turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sambil membawa kunci leter T, sedangkan terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi, selanjutnya BUDI merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut, setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK dibawa pergi oleh terdakwa diikuti oleh BUDI menuju ke daerah Tanah Merah untuk bertemu dengan temannya (Sdr. SUGENG);
- Bahwa Terdakwa dan Budi menuyuruh Sdr.SUGENG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut. dan laku terjual sebesar Rp. 1.500 000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) set Kunci Leter T;
2. STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Wonokitri 3-B Surabaya;
- Bahwa terdakwamengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK tersebut bersama dengan BUDI yang dilakukan dengan cara, terdakwa bersama dengan Budi mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON yang saat itu sedang terparkir di lorong, selanjutnya BUDI turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sambil membawa kunci leter T, sedangkan terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi, selanjutnya BUDI merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut, setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK dibawa pergi oleh terdakwa diikuti oleh BUDI menuju ke daerah Tanah Merah untuk bertemu dengan temannya (Sdr. SUGENG);
- Bahwa Terdakwa dan Budi menuyuruh Sdr.SUGENG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut. dan laku terjual sebesar Rp. 1.500 000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Nanang Hariyanto Bin Kasto (alm)** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum : Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Wonokitri 3-B Surabaya tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK tersebut bersama dengan BUDI yang dilakukan dengan cara, terdakwa bersama dengan Budi mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON yang saat itu sedang terparkir di lorong, selanjutnya BUDI turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sambil membawa kunci leter T, sedangkan terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi, selanjutnya BUDI merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut, setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK dibawa pergi oleh terdakwa diikuti oleh BUDI menuju ke daerah Tanah Merah untuk bertemu dengan temannya (Sdr. SUGENG);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Budi menyuuruh Sdr.SUGENG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut. dan laku terjual sebesar Rp. 1.500 000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum telah telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON tersebut bersama dengan BUDI yang dilakukan dengan cara, terdakwa bersama dengan Budi mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK milik saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON yang saat itu sedang terparkir di lorong, selanjutnya BUDI turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK sambil membawa kunci leter T, sedangkan terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi, selanjutnya BUDI merusak rumah kunci motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut, setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK dibawa pergi oleh terdakwa diikuti oleh BUDI menuju ke daerah Tanah Merah untuk bertemu dengan temannya (Sdr. SUGENG) untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) set Kunci Leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJI FIRMANSYAH ROMOAHON, maka dikembalikan kepada PANJI FIRMANSYAH ROMOAHON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PANJI FIRMANSYAH ROMADHON mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Hariyanto Bin Kasto (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) set Kunci Leter T;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - STNK asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. L-6700-XK;

dikembalikan kepada saksi PANJI FIRMANSYAH ROMOAHON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **Hj. Halima Umernate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umernate, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)